



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 32 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir di Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
  2. Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
  3. Menyusun daftar pemilih berdasarkan hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
  4. Melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
  5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
  6. Mengikuti Rapat Koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk membahas kemajuan proses pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
  7. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 4 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

ANWAR FAHMI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



ZAHRANI NASUTION

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LABUHANBATU

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU

| NO. | NAMA/NIP                                              | JABATAN DALAM<br>SATUAN KERJA                           | EMAIL                           | DITETAPKAN<br>SEBAGAI |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| [1] | [2]                                                   | [3]                                                     | [4]                             | [5]                   |
| 1.  | M. Arif Fadilah Siregar<br>NIP 19871127 201012 1 003  | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data<br>dan Informasi | arifsiregar271187@<br>gmail.com | Admin                 |
| 2.  | Syaiful Rahman Panjaitan<br>NIP 19830319 200910 1 001 | Pelaksana/<br>Analisis Data dan<br>Informasi            | srahmanpanjaitan@<br>gmail.com  | Operator              |
| 3.  | Sholeh Baktiar<br>NIP 19860518 200910 1 001           | Pelaksana/<br>Pengelola Data<br>Informasi               | sh.baktiar@<br>gmail.com        | Operator              |

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 4 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

ANWAR FAHMI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

  
ZAHRAH NASUTION